



**PUTUSAN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TUTI HARYANTO RAIT Bin RAIT (Alm).**  
Tempat lahir : Manna.  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 10 Desember 1961.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Iskandar Baksir Kelurahan Batu Lambang  
Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 05 September 2013 No. 59/Pid.B/ 2013/PN.MN. dalam perkara Terdakwa **TUTI HARYANTO RAIT Bin RAIT (Alm).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013 Nomor Register Perkara : PDM-28 / N.7.13 / Epp.2 / 05 / 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **TUTI HARYANTO RAIT bin RAIT (Alm)** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar akhir tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tahun 1990 orang tua Saksi (Korban) yaitu MASIR (Alm) telah membayarkan atau menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada UJANG MULYADI (Alm) yang dibuat dalam kwitansi pembayaran bermaterai kemudian ditandatangani oleh UJANG MULYADI (Alm) pada tanggal 22 Maret 1990 untuk pembayaran sebidang tanah perumahan di Jl. H. Yasin Dalam ukuran 10 m x 64 m. Lokasi tanah tersebut saat ini terletak di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian hak kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi (Korban). Selanjutnya pada tahun 1994 Saksi (Korban) mendaftarkan tanah tersebut pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 1995 Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bengkulu Selatan mengeluarkan sertifikat (tanda bukti hak) AG 111662 07.03.04.89.1.00004, buku tanah : Hak : Milik, Nomor : 04, Provinsi : Bengkulu, Kabupaten/Kotamadya : Bengkulu Selatan, Kecamatan : Manna, Desa/Kelurahan : Pasar Mulia, Daftar Isian 208 No. 594/1995, Daftar Isian 307 : No. 1699/1995, Pendaftaran Pertama : Hak Milik, No. 04, Kel/Desa : Pasar Mulia, Nama Jalan/Persil : No. Kav.22.1., Asal Persil : Konversi : -, Pemberian Hak : Milik, Pemisahan : -, Penggabungan : -, Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi. Bengkulu No.37/HM/P.3HT.I/28/1994 tanggal 26-12-1994, uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 227.250,-, lamanya Hak Berlaku : -, Berakhirnya Hak tanggal : -, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 01-05-1995 No.4618/1995, Luas 612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas meter persegi), Nama Pemegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak : MIRZAN, Pembukuan dibuat di Manna tanggal 01-05-1995 oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bengkulu Selatan ZAINUDDIN.AR.AB NIP.010048161 (ttd), Penerbitan Sertifikat dibuat dan ditandatangani di Manna tanggal 04-05-1995 oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bengkulu Selatan ZAINUDDIN.AR.AB NIP.010048161, Penunjuk : Hak milik diberikan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu, sementara pada Daftar Isian 207 mengenai surat ukur/gambar situasi Nomor : 4618/1995 diterangkan mengenai : sebidang tanah terletak dalam : Propinsi : Bengkulu, Kabupaten : Bengkulu Selatan, Kecamatan Manna, Kelurahan Pasar Mulia, Peta Dasar P3HT/94, Lembar : 1, Kotak : 2.3.JK., Nomor Pendaftaran : 594/95, Keadaan Tanah : Perumahan, Tanda-Tanda Batas : Patok Kayu I s/d IV tepat berdiri di atas batas, Luas 612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : MIRZAN (pemilik), kemudian dibuatkan dalam perbandingan 1 : 1000 yang penjelasannya mengenai batas tanah tersebut. Hal-hal lainnya adalah : Daftar Isian 302 tanggal 29-06-1994 No.61/1994, Daftar Isian 307 tanggal 04-05-1995 No.1698/1995, DI.303 tanggal 01-05-1995 No.140/1995. Bahwa Saksi (Korban) selalu membayarkan PBB atas objek tanah tersebut yang dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lunas tahun 2012 yang dibayarkan tanggal 11 April 2012 yang objeknya terletak di Kecamatan Pasar Manna Desa/Kelurahan Pasar Mulia, selain itu Saksi (Korban) juga sudah pernah menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan. -----

----- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar akhir tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Terdakwa telah mendirikan bangunan berupa rumah di atas tanah milik Saksi (Korban) **MIRZAN bin MASIR** yang terletak di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanpa ijin yang mempunyai hak atau tanpa persetujuan yang mempunyai hak atas tanah tersebut.

----- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi orang Tua Saksi (Korban) yaitu Saksi Hj. MUHANI MASIR binti MUKRIN (Alm) ke rumah Saksi Hj. MUHANI MASIR dan mengatakan kepada Saksi Hj. MUHANI MASIR bahwa Terdakwa akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah di atas tanah yang terletak di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, Saksi Hj. MUHANI MASIR melarang Terdakwa agar tidak mendirikan bangunan atau rumah di atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Saksi (Korban). Walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah yang terletak di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah milik Saksi (Korban) dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin Saksi (Korban) atau kuasanya sebagai pemilik sah tanah tersebut untuk menggunakan tanah tersebut dan mendirikan bangunan atau rumah di tanah tersebut akan tetapi Terdakwa masih tetap mendirikan bangunan atau rumah di atas tanah tersebut.

-----  
----- Bahwa saat Terdakwa mendirikan bangunan atau rumah di atas tanah milik Saksi (Korban), tanah tersebut masih dalam keadaan kosong hanya dibatasi beberapa patok beton, akan tetapi batas patok beton tersebut telah terlepas dan tidak lagi terpasang seperti saat awal Saksi (Korban) membuat patok tersebut, dan juga tanah tersebut belum ditanami dengan tanaman tumbuh, akan tetapi Saksi (Korban) pernah membersihkan dan menimbun tanah tersebut.

-----  
----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (Korban) mengalami kerugian dan Saksi (Korban) selaku yang berhak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menjalankan haknya atas tanah tersebut, tidak dapat lagi mengusahakan, memanfaatkan, mengelolah, menggunakan haknya atas tanah tersebut dan juga tidak dapat lagi menanam tanaman di atas tanah tersebut. --

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385 ke-1 KUHPidana. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **TUTI HARYANTO RAIT bin RAIT (Alm)** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar akhir tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tahun 1990 orang tua Saksi (Korban) yaitu MASIR (Alm) telah membayarkan atau menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada UJANG MULYADI (Alm) yang dibuat dalam kwetansi pembayaran bermaterai kemudian ditandatangani oleh UJANG MULYADI (Alm) pada tanggal 22 Maret 1990 untuk pembayaran sebidang tanah perumahan di Jl. H. Yasin Dalam ukuran 10 m x 64 m. Lokasi tanah tersebut saat ini terletak di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian hak kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi (Korban). Selanjutnya pada tahun 1994 Saksi (Korban) mendaftarkan tanah tersebut pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 1995 Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bengkulu Selatan mengeluarkan sertifikat (tanda bukti hak) AG 111662 07.03.04.89.1.00004, buku tanah : Hak : Milik, Nomor : 04, Provinsi : Bengkulu, Kabupaten/Kotamadya : Bengkulu Selatan, Kecamatan : Manna, Desa/Kelurahan : Pasar Mulia, Daftar Isian 208 No. 594/1995, Daftar Isian 307 : No. 1699/1995, Pendaftaran Pertama : Hak Milik, No. 04, Kel/Desa : Pasar Mulia, Nama Jalan/Persil : No. Kav.22.1., Asal Persil : Konversi : -, Pemberian Hak : Milik, Pemisahan : -, Penggabungan : -, Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi. Bengkulu No.37/HM/P.3HT.I/28/1994 tanggal 26-12-1994, uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 227.250,-, lamanya Hak Berlaku : -, Berakhirnya Hak tanggal : -, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 01-05-1995 No.4618/1995, Luas 612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas meter persegi), Nama Pemegang Hak : MIRZAN, Pembukuan dibuat di Manna tanggal 01-05-1995 oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bengkulu Selatan ZAINUDDIN.AR.AB NIP.010048161 (ttd), Penerbitan Sertifikat dibuat dan ditandatangani di Manna tanggal 04-05-1995 oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bengkulu Selatan ZAINUDDIN.AR.AB NIP.010048161, Penunjuk : Hak milik diberikan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu, sementara pada Daftar Isian 207 mengenai surat ukur/gambar situasi Nomor : 4618/1995 diterangkan mengenai : sebidang tanah terletak dalam : Propinsi : Bengkulu, Kabupaten : Bengkulu Selatan, Kecamatan Manna, Kelurahan Pasar Mulia, Peta Dasar P3HT/94, Lembar : 1, Kotak : 2.3.JK., Nomor Pendaftaran : 594/95, Keadaan Tanah : Perumahan, Tanda-Tanda Batas : Patok Kayu I s/d IV tepat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atas batas, Luas 612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : MIRZAN (pemilik), kemudian dibuatkan dalam perbandingan 1 : 1000 yang penjelasannya mengenai batas tanah tersebut. Hal-hal lainnya adalah : Daftar Isian 302 tanggal 29-06-1994 No.61/1994, Daftar Isian 307 tanggal 04-05-1995 No.1698/1995, DI.303 tanggal 01-05-1995 No.140/1995. Bahwa Saksi (Korban) selalu membayarkan PBB atas objek tanah tersebut yang dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lunas tahun 2012 yang dibayarkan tanggal 11 April 2012 yang objeknya terletak di Kecamatan Pasar Manna Desa/Kelurahan Pasar Mulia, selain itu Saksi (Korban) juga sudah pernah menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan. -----

----- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar akhir tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna Terdakwa telah memakai tanah milik Saksi (Korban) **MIRZAN bin MASIR** untuk mendirikan bangunan atau rumah tanpa ada mendapat ijin Saksi (Korban) atau kuasa Saksi (Korban), tanpa ada persetujuan, tanpa sepengetahuan dari Saksi (Korban) atau kuasa Saksi (Korban) selaku yang berhak atau pemilik sah tanah tersebut. -----

----- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi orang tua Saksi (Korban) yaitu Saksi Hj. MUHANI MASIR binti MUKRIN (Alm) ke rumah Saksi Hj. MUHANI MASIR dan mengatakan kepada Saksi Hj. MUHANI MASIR bahwa Terdakwa akan membangun rumah di atas tanah yang terletak di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, Saksi Hj. MUHANI MASIR kemudian melarang Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa tidak mendirikan bangunan atau rumah di atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Saksi (Korban). Walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah yang terletak di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah milik Saksi (Korban) dan Terdakwa telah dilarang oleh Saksi Hj. MUHANI MASIR serta Terdakwa tidak ada mendapat ijin Saksi (Korban) atau kuasanya sebagai pemilik sah tanah tersebut untuk menggunakan tanah tersebut dan mendirikan bangunan atau rumah di tanah tersebut akan tetapi Terdakwa masih tetap mendirikan bangunan atau rumah di atas tanah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kondisi tanah tersebut masih dalam keadaan kosong hanya dibatasi beberapa patok beton, akan tetapi batas patok beton tersebut telah terlepas dan tidak lagi terpasang seperti saat awal Saksi (Korban) membuat patok tersebut, dan juga tanah tersebut belum ditanami dengan tanaman tumbuh, akan tetapi Saksi (Korban) pernah membersihkan dan menimbun tanah tersebut.

----- Bahwa Saksi (Korban) ataupun kuasa Saksi (Korban) tidak ada dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memakai tanah tersebut untuk mendirikan bangunan atau rumah Terdakwa di atas tanah tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (Korban) mengalami kerugian dan Saksi (Korban) selaku yang berhak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menjalankan haknya atas tanah tersebut, tidak dapat lagi menggunakan haknya untuk mengelolah, memanfaatkan tanah. -----

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **TUTI HARYANTO RAIT bin RAIT (Alm)** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar akhir tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, “*menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tahun 1990 orang tua Saksi (Korban) yaitu MASIR (Alm) telah membayarkan atau menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada UJANG MULYADI (Alm) yang dibuat dalam kwetansi pembayaran bermaterai kemudian ditandatangani oleh UJANG MULYADI (Alm) pada tanggal 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1990 untuk pembayaran sebidang tanah perumahan di Jl. H. Yasin Dalam ukuran 10 m x 64 m. Lokasi tanah tersebut saat ini terletak di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian hak kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi (Korban). Selanjutnya pada tahun 1994 Saksi (Korban) mendaftarkan tanah tersebut pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 1995 Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bengkulu Selatan mengeluarkan sertifikat (tanda bukti hak) AG 111662 07.03.04.89.1.00004, buku tanah : Hak : Milik, Nomor : 04, Provinsi : Bengkulu, Kabupaten/Kotamadya : Bengkulu Selatan, Kecamatan : Manna, Desa/Kelurahan : Pasar Mulia, Daftar Isian 208 No. 594/1995, Daftar Isian 307 : No. 1699/1995, Pendaftaran Pertama : Hak Milik, No. 04, Kel/Desa : Pasar Mulia, Nama Jalan/Persil : No. Kav.22.1., Asal Persil : Konversi : -, Pemberian Hak : Milik, Pemisahan : -, Penggabungan : -, Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi. Bengkulu No.37/HM/P.3HT.I/28/1994 tanggal 26-12-1994, uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 227.250,-, lamanya Hak Berlaku : -, Berakhirnya Hak tanggal : -, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 01-05-1995 No.4618/1995, Luas 612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas meter persegi), Nama Pemegang Hak : MIRZAN, Pembukuan dibuat di Manna tanggal 01-05-1995 oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bengkulu Selatan ZAINUDDIN.AR.AB NIP.010048161 (ttd), Penerbitan Sertifikat dibuat dan ditandatangani di Manna tanggal 04-05-1995 oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bengkulu Selatan ZAINUDDIN.AR.AB NIP.010048161, Penunjuk : Hak milik diberikan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu, sementara pada Daftar Isian 207 mengenai surat ukur/gambar situasi Nomor : 4618/1995 diterangkan mengenai : sebidang tanah terletak dalam : Propinsi : Bengkulu, Kabupaten : Bengkulu Selatan, Kecamatan Manna, Kelurahan Pasar Mulia, Peta Dasar P3HT/94, Lembar : 1, Kotak : 2.3.JK., Nomor Pendaftaran : 594/95, Keadaan Tanah : Perumahan, Tanda-Tanda Batas : Patok Kayu I s/d IV tepat berdiri di atas batas, Luas 612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : MIRZAN (pemilik), kemudian dibuatkan dalam perbandingan 1 : 1000 yang penjelasannya mengenai batas tanah tersebut. Hal-hal lainnya adalah : Daftar Isian 302 tanggal 29-06-1994 No.61/1994, Daftar Isian 307 tanggal 04-05-1995 No.1698/1995, DL.303 tanggal 01-05-1995 No.140/1995. Bahwa Saksi (Korban) selalu membayarkan PBB atas objek tanah tersebut yang dibuktikan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lunas tahun 2012 yang dibayarkan tanggal 11 April 2012 yang objeknya terletak di Kecamatan Pasar Manna Desa/Kelurahan Pasar Mulia, selain itu Saksi (Korban) juga sudah pernah menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan. -----

----- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar akhir tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna Terdakwa telah menyuruh saudara MAZDA mendirikan bangunan atau rumah di atas tanah milik Saksi (Korban) **MIRZAN bin MASIR** yang terletak di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tanpa ada mendapat ijin Saksi (Korban) atau kuasa Saksi (Korban) atau tanpa ada persetujuan atau tanpa sepengetahuan dari Saksi (Korban) atau kuasa Saksi (Korban) selaku yang berhak atau pemilik sah tanah tersebut.

----- Bahwa orang tua Saksi (Korban) yaitu Saksi Hj. MUHANI MASIR binti MUKRIN (Alm) sudah melarang Terdakwa agar tidak memakai tanah milik Saksi (Korban) tersebut untuk mendirikan rumah di atas tanah milik Saksi (Korban) saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. MUHANI MASIR untuk menemui dan mengatakan kepada Saksi Hj. MUHANI MASIR bahwa Terdakwa akan memakai tanah tersebut untuk membangun rumah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Hj. MUHANI MASIR. -----

----- Bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah yang terletak di Jalan H. Yasin Dalam RT.10 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah milik Saksi (Korban) akan tetapi Terdakwa masih tetap mendirikan bangunan atau rumah di atas tanah tersebut.

----- Bahwa kondisi tanah tersebut masih dalam keadaan kosong hanya dibatasi beberapa patok beton, akan tetapi batas patok beton tersebut telah terlepas dan tidak lagi terpasang seperti saat awal Saksi (Korban) membuat patok tersebut, dan juga tanah tersebut belum ditanami dengan tanaman tumbuh, akan tetapi Saksi (Korban) pernah membersihkan dan menimbun tanah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Saksi (Korban) ataupun kuasa Saksi (Korban) tidak ada dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memakai tanah tersebut ataupun tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyuruh saudara MAZDA mendirikan bangunan atau rumah di atas tanah milik Saksi (Korban) tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (Korban) selaku yang berhak atas tanah tersebut mengalami kerugian dan Saksi (Korban) tidak dapat lagi menjalankan haknya atas tanah tersebut, tidak dapat menggunakan haknya untuk mengusahakan atau mengelolah tanah tersebut.

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013 No. Reg. Perk : PDM-28/N.7.13/Epp.2 05/ 2013 Terdakwa telah dituntut Sebagai berikut :

Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDM-28 / N.7.13 / Epp.2 / 05 / 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadakan perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa TUTI HARYANTO RAIT bin RAIT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyuruh dengan lisan untuk memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya sesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUTI HARYANTO RAIT bin RAIT (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat berjumlah 6 (enam) lembar dengan nomor : 0703.04.89.1.00004 atas nama MIRZAN yang telah dilegalisir di kantor BP Manna;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau tanda bukti lunas setoran PBB tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp. 500,-. dan
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara SAMSUDIN dengan UJANG H. HASAN tanggal 09 Mei 1986;
- Dikembalikan kepada Saksi (Korban) MIRZAN bin MASIR.
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TUTI HARYANTO RAIT Bin RAIT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menyuruh dengan lisan untuk memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUTI HARYANTO RAIT Bin RAIT (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sertifikat berjumlah 6 (enam) lembar dengan nomor : 0703.04.89.1.00004 atas nama MIRZAN yang telah dilegalisir di kantor BP Manna;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau tanda bukti lunas setoran PBB tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp. 500,-. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara SAMSUDIN dengan UJANG H. HASAN tanggal 09 Mei 1986;

Dikembalikan kepada Saksi (Korban) MIRZAN bin MASIR.

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manna masing-masing pada tanggal 09 September 2013 dan pada tanggal 11 September 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 12/Akta.pid/2013/PN.MN, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2013 dan Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2013 secara seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 12 September 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2013 secara sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 19 September 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 20 September 2013, Pemberitahuan Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2013. Secara sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung masing-masing mulai tanggal 19 September 2013 s.d. tanggal 27 September 2013. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Manna memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, Terdakwa dan Jaksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum masing-masing tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut. ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama yang meliputi Berita Acara Penyidik, Berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna No. 59/Pid.B/2013/PN.MN. tanggal 05 September 2013 tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dialih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding. ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 September 2013, keberatan-keberatanTerdakwa tersebut telah dituangkan dalam memori bandingnya Tanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Manna telah keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak memuat/ mencantumkan tuntutan pidana secara lengkap sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan, hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP. ;

Menimbang, bahwa keberatan selanjutnya adalah karena perkara antara Terdakwa dan saksi pelapor merupakanperkara perdata yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Manna dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.MN. tanggal 12 Desember 2013 dimana dalam putusan tersebut saksi pelapor/korban bukanlah pemilik tanah yang sah. ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 19 September 2013 yang pada pokoknya Bahwa putusan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna telah memenuhi ketentuan pasal 197 KUHP, sedangkan perkara antara Terdakwa dan saksi korban/pelapor adalah merupakan ranah perkara pidana murni yang merupakan tindak pidana dibidang pertanahan , sehingga Pengadilan Negeri Tingkat pertama telah menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 51 Prp. Tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak/kuasanya, sebagaimana putusan No. 59/Pid.B/2013/PN.MN, tanggal 05 September 2013. ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor : 59/Pid.B/2013/PN.MN. tanggal 05 September 2013 telah sesuai dengan pasal tersebut diatas. ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Nomor : 59/ Pid.B/ 2013 /PN.MN. tanggal 05 September 2013 telah memenuhi ketentuan sebagaimana sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP. ;

Menimbang, bahwa TERHADAP PUTUSAN No.02/ Pdt.G/ 2012/ PN.MN. tanggal 12 Desember 2013 dimana saksi pelapor/korban bertindak sebagai Penggugat dan Terdakwa sebagai Tergugat dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 36 alenia kedua dan ketiga. ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka putusan Pengadilan Negeri Manna No. 59/ Pid.B/2013/PN.MN. tanggal 05 September 2013 haruslah dipertahankan/dikuatkan. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini. ;

Mengingat: ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor : 51 Prp. Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak/ Kuasanya dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana/KUHAP dan Ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

## MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdaklwa dan Penuntut Umum. ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 05 September 2013 Nomor : 59/Pid.B/ 2013/PN/MN. yang dimintakan banding tersebut. ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu Lima ratus rupiah).- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin, tanggal 02 Desember 2013**, oleh kami **H.SUNARYO WIRYO.SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **AGUNG SURADI,SH.** dan **EDI SUBROTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 45/Pen.Pid/2013/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut **diucapkan pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUPRAN SUBLI,SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

**AGUNG SURADI,SH.**

dto

**EDI SUBROTO,SH.**

Ketua Majelis,

dto

**H. SUNARYO WIRYO,SH.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**SUPRAN SUBLI,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)